

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 22

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung pesatnya pembangunan dan pertumbuhan kota serta meningkatnya penambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta yang berdampak langsung pada peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan tetap dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Permukiman di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /Prt/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 /Prt/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
 3. Keputusan Menteri Perumahan dan Permukiman Nomor 04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman;
 4. Keputusan Menteri Perumahan dan Permukiman Nomor 09/KPTS/M/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 39 Tahun 1996 tentang

Penyediaan lahan untuk tempat pemakaman umum bagi perusahaan pembangunan perumahan;

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Permukiman di Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 9 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**NOMOR : 22 TAHUN 2011****TANGGAL : 9 AGUSTUS 2011****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PURWAKARTA****A. ARAHAN LOKASI KAWASAN PERUMAHAN**

NO	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Jatiluhur	1. Desa Kembang Kuning 2. Desa Cilegong 3. Desa Bunder	Terbatas Dan Bersyarat
2	Plered	Desa Plered	Terbatas
3	Sukatani	1. Desa Sukajaya 2. Desa Sukatani	Terbatas Dan Bersyarat
4	Babakancikao	1. Desa Mulyamekar 2. Desa Cigelam 3. Desa Babakan Cikao 4. Desa Cilangkap	Dijijinkan
5	Campaka	1. Desa Kertamukti 2. Desa Cijaya 3. Desa Benteng	Dijijinkan

NO	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
6	Cibatu	1. Desa Cilandak 2. Desa Ciparungsari	Dijinkan
7	Bungursari	1. Desa Bungursari 2. Desa Cibungur 3. Desa Cikopo 4. Desa Ciwangi 5. Desa Cibening	Dijinkan

B. BATASAN ALOKASI LAHAN KAWASAN PERUMAHAN

NO	KETENTUAN PERIJINAN		BATAS ALOKASI LAHAN KAWASAN PERUMAHAN (HA / TAHUN)
1	DIIJINKAN	Dalam Daerah Aglomerasi	≤ 50
		Luar Daerah Aglomerasi	≤ 30
2	TERBATAS	Dalam Daerah Aglomerasi	≤ 20
		Luar Daerah Aglomerasi	≤ 10
3	TIDAK DIIJINKAN		-

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI MULYADI

